



Studi Komparatif Konsep Agraria dan Produktivitas Lahan (*Land reform*) Dalam Sistem Kapitalis dan Islam

Dodi Okri Handoko¹, Dina Hidayat²

^{1,2}. Universitas Islam Riau

e-mail: ¹dodiokri@eco.uir.ac.id; ²dinahidayat@eco.uir.ac.id

Abstrak : Penelitian ini membahas perbandingan konsep agraria dan produktivitas lahan dalam dua sistem ekonomi yang berbeda, yaitu sistem kapitalis dan sistem Islam. Permasalahan utama terletak pada perbedaan mendasar dalam cara kedua sistem mengatur kepemilikan, distribusi, dan pemanfaatan tanah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan pendekatan reformasi agraria dalam kedua sistem serta menilai implikasinya terhadap keadilan sosial dan keberlanjutan. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif deskriptif dengan pendekatan komparatif, melalui kajian literatur terhadap sumber-sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kapitalis cenderung menitikberatkan pada efisiensi ekonomi dan akumulasi kepemilikan, sementara sistem Islam menekankan keadilan distribusi, tanggung jawab sosial, dan pemanfaatan tanah demi kemaslahatan umat. Perbedaan ini berdampak signifikan terhadap struktur sosial dan ketahanan lingkungan. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup teoritis dan belum mengevaluasi penerapan empiris di berbagai negara. Studi lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi aplikasi praktis dari model agraria Islam dalam konteks modern.

Kata Kunci: Agraria, Produktivitas Lahan, *Land Reform*, Sistem Kapitalis, Sistem Islam, Keadilan Sosial, Sumber Daya Alam

PENDAHULUAN

Dalam setiap sistem ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, khususnya lahan pertanian, memegang peranan penting dalam menentukan kesejahteraan masyarakat. Konsep agraria, yang mencakup aturan-aturan mengenai kepemilikan, pengelolaan, dan distribusi tanah, menjadi dasar dalam mengatur bagaimana tanah digunakan untuk memajukan produktivitas pertanian dan mendukung perekonomian suatu negara. Dua sistem ekonomi yang sering dipertentangkan dalam hal ini adalah sistem kapitalis dan sistem Islam. Kedua sistem ini memiliki pandangan yang berbeda mengenai kepemilikan dan distribusi tanah, yang pada gilirannya mempengaruhi produktivitas lahan dan kesejahteraan sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi komparatif mengenai konsep agraria dan produktivitas lahan dalam sistem kapitalis dan sistem Islam.

Dalam konteks agraria, kondisi ideal yang diharapkan adalah adanya pengelolaan lahan yang seimbang antara kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan sosial. Dalam sistem yang ideal, setiap individu atau kelompok masyarakat memiliki akses yang adil terhadap sumber daya alam, termasuk tanah, yang memungkinkan mereka untuk memperoleh hasil yang maksimal tanpa menimbulkan ketimpangan atau kerusakan lingkungan. Di dalam sistem Islam, konsep kepemilikan tanah seharusnya bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, melainkan untuk kepentingan umat secara keseluruhan. Pemanfaatan tanah diatur sedemikian rupa agar dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi generasi mendatang, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat (Chapra, 2000).

Konsep ideal dari reformasi agraria dalam sistem Islam adalah pembagian lahan secara adil kepada setiap individu untuk mengelola sumber daya alam secara produktif. Islam mengajarkan bahwa tanah adalah milik Allah yang diberikan kepada manusia untuk dikelola dengan bijaksana. Oleh karena itu, pengelolaan tanah tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Selain itu, prinsip zakat dalam Islam juga mengajarkan tentang kewajiban untuk memberikan sebagian kekayaan, termasuk hasil dari pengelolaan tanah, kepada yang membutuhkan, yang akan memperkecil ketimpangan sosial (Al-Qaradawi, 1997).

Dalam sistem kapitalis, meskipun terdapat prinsip kebebasan dalam kepemilikan dan pengelolaan tanah, kondisi ideal yang diinginkan adalah adanya pasar yang terbuka dan transparan, di mana lahan digunakan secara efisien untuk mendukung produksi dan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, produktivitas lahan diutamakan, dan distribusi tanah ditentukan oleh mekanisme pasar yang memungkinkan pemilik tanah untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Meskipun demikian, idealnya, pasar tersebut harus tetap mematuhi aturan-aturan yang menjamin adanya persaingan yang sehat dan mencegah praktik monopoli atau penguasaan tanah oleh segelintir pihak (Harvey, 2005).

Namun, kondisi faktual di lapangan seringkali jauh dari kondisi ideal yang diharapkan. Dalam sistem kapitalis, distribusi lahan tidak selalu merata, dan seringkali tanah terkonsentrasi di tangan segelintir individu atau perusahaan besar yang memiliki kekuatan ekonomi. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam pemanfaatan tanah, di mana sebagian besar masyarakat tidak memiliki akses

yang cukup terhadap tanah atau sumber daya alam yang produktif. Akibatnya, mereka terpaksa mengandalkan pekerjaan di sektor informal atau sektor pertanian yang kurang produktif. Ketimpangan ini juga seringkali berujung pada kemiskinan struktural, di mana sebagian besar populasi tidak memiliki akses yang cukup untuk meningkatkan taraf hidup mereka (Piketty, 2014)

Selain itu, dalam banyak kasus, sistem agraria kapitalis lebih menekankan pada pemanfaatan lahan untuk keuntungan jangka pendek, yang seringkali mengabaikan aspek keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Praktik-praktik seperti pengalihan fungsi lahan dari pertanian menjadi perkotaan atau industri seringkali dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan sumber daya alam dan kehidupan masyarakat di sekitar lahan tersebut (GRAIN, 2018). Hal ini semakin memperburuk ketimpangan sosial dan menciptakan masalah lingkungan yang lebih besar.

Di sisi lain, meskipun sistem Islam mengajarkan prinsip keadilan dalam pengelolaan tanah, implementasi prinsip ini di banyak negara Muslim seringkali tidak sesuai dengan ajaran aslinya. Pengelolaan tanah di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seringkali terhambat oleh faktor politik dan ekonomi, yang menyebabkan ketidakmerataan dalam distribusi tanah dan sumber daya. Meskipun ada prinsip zakat yang mengatur distribusi kekayaan, implementasi zakat dan pengelolaan tanah yang berkeadilan sering kali terhambat oleh ketidakseimbangan kekuasaan dan korupsi (Esposito, 2010).

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi

Dalam rangka mewujudkan sistem agraria yang ideal, baik dalam sistem

kapitalis maupun Islam, diperlukan implementasi yang lebih baik terhadap kebijakan *land reform* atau reformasi agraria. Reformasi agraria yang efektif dapat membantu mengatasi ketimpangan distribusi tanah, meningkatkan produktivitas lahan, dan mempromosikan keberlanjutan sosial dan ekonomi.

Dalam sistem kapitalis, implementasi *land reform* dapat dilakukan dengan memperkenalkan kebijakan redistribusi tanah yang lebih adil, yang tidak hanya berfokus pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan sosial. Kebijakan seperti pembatasan kepemilikan tanah oleh individu atau korporasi besar dan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi petani kecil atau kelompok marginal untuk memiliki tanah dapat menjadi solusi. Selain itu, kebijakan insentif untuk penggunaan lahan secara berkelanjutan juga perlu diperkenalkan untuk mencegah kerusakan lingkungan dan mempromosikan pertanian yang ramah lingkungan (Boserup, 1981).

Di dalam sistem Islam, implementasi *land reform* dapat dilakukan dengan memperkuat prinsip-prinsip *khalifah* dan *zakat*. Pengelolaan tanah dapat diarahkan untuk tujuan sosial dan keberlanjutan, dengan memberikan prioritas kepada masyarakat yang membutuhkan dan memastikan bahwa tanah yang dikelola dapat memberikan manfaat bagi umat secara keseluruhan. Pemerintah harus memastikan bahwa prinsip keadilan sosial diterapkan dengan baik dalam distribusi tanah dan pengelolaan sumber daya alam (Sardar, 2010).

Gap dan Tujuan Umum Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perbedaan konsep agraria dan produktivitas lahan dalam sistem kapitalis dan Islam. Dengan mengidentifikasi perbedaan mendasar

dalam kedua sistem tersebut, penelitian ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana kedua sistem tersebut mengatur hak kepemilikan dan pengelolaan tanah serta bagaimana hal tersebut memengaruhi produktivitas lahan dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan antara sistem kapitalis dan sistem Islam dalam hal pengelolaan lahan dan produktivitas pertanian, serta mengevaluasi efektivitas implementasi *land reform* dalam kedua sistem tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi kebijakan agraria yang lebih adil dan berkelanjutan, yang dapat diterapkan di negara-negara yang memiliki sistem ekonomi kapitalis maupun negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

METODE

Metode yang digunakan adalah studi kualitatif deskriptif dengan pendekatan komparatif, melalui kajian literatur terhadap sumber-sumber primer dan sekunder (Rijali, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Agraria dalam Sistem Kapitalis

Sistem kapitalis memiliki pandangan yang lebih menekankan pada kepemilikan individu dan hak pasar sebagai mekanisme utama dalam distribusi sumber daya, termasuk tanah. Dalam sistem ini, tanah dianggap sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan, dibeli, atau disewakan berdasarkan harga pasar. Kepemilikan tanah dalam sistem kapitalis tidak terbatas, yang berarti siapa saja yang memiliki kekuatan ekonomi dapat membeli atau menguasai tanah, sementara individu atau kelompok dengan sumber daya terbatas cenderung terpinggirkan. Salah satu pandangan klasik yang mengemukakan tentang

pentingnya kepemilikan tanah dalam kapitalisme adalah teori ekonomi klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith, yang menyarankan bahwa kepemilikan individu terhadap tanah akan mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi (Smith, 1776).

Namun, seiring dengan perkembangan kapitalisme, konsentrasi kepemilikan tanah mulai menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Kekuatan pasar yang tidak terkendali dapat menyebabkan monopolistik dalam kepemilikan tanah, di mana segelintir individu atau perusahaan besar menguasai sebagian besar lahan pertanian, sementara petani kecil dan kelompok masyarakat miskin tidak memiliki akses yang memadai terhadap tanah. Hal ini menyebabkan disparitas besar antara pemilik tanah dan mereka yang tidak memiliki tanah, yang pada gilirannya memperburuk kemiskinan struktural di banyak negara kapitalis (Harvey, 2005).

Reformasi agraria dalam sistem kapitalis di beberapa negara seringkali berfokus pada penciptaan pasar tanah yang lebih efisien dan mendukung investasi besar dalam sektor agribisnis. Namun, mekanisme pasar yang dikendalikan oleh hukum penawaran dan permintaan ini seringkali tidak memihak pada kelompok marginal atau petani kecil. Beberapa reformasi yang pernah dicoba, seperti di Amerika Latin, telah menunjukkan bahwa perubahan dalam distribusi tanah tidak selalu membawa perubahan signifikan dalam produktivitas atau kesejahteraan masyarakat, jika tidak disertai dengan pembaruan struktural lainnya (De Janvry, 2001).

Konsep Agraria dalam Islam

Di sisi lain, Islam memiliki pendekatan yang berbeda terhadap pengelolaan dan distribusi tanah. Dalam Islam, tanah tidak dianggap sebagai milik

individu semata, melainkan sebagai amanah atau titipan dari Allah yang harus dikelola dengan bijaksana. Konsep ini tercermin dalam doktrin *khilafah*, yang mengajarkan bahwa manusia bertindak sebagai wakil Allah di bumi dalam mengelola sumber daya alam, termasuk tanah. Oleh karena itu, penggunaan tanah dalam Islam harus memperhatikan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan untuk kepentingan umat secara keseluruhan (Al-Qaradawi, 1997).

Islam mendorong pemanfaatan tanah secara adil, di mana hasil yang diperoleh dari tanah harus digunakan untuk kepentingan umum, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Tanah dalam sistem Islam bisa dikelola melalui berbagai cara, termasuk *waqf* (*endowment*) dan sistem zakat. Tanah yang diwakafkan dalam Islam tidak bisa diperjualbelikan, melainkan hanya digunakan untuk kepentingan sosial dan keagamaan, sehingga tidak ada individu yang dapat menguasai tanah secara permanen untuk keuntungan pribadi. Konsep zakat juga mengajarkan bahwa hasil dari pengelolaan tanah yang diperoleh harus disisihkan sebagian untuk dibagikan kepada orang miskin dan membutuhkan (Sardar, 2010).

Selain itu, Islam mengatur penggunaan tanah untuk pertanian dengan memperhatikan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Hal ini sangat relevan dalam konteks modern, di mana pemanfaatan tanah secara berlebihan untuk pertanian intensif dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Dalam pandangan Islam, tanah harus dikelola dengan cara yang tidak merusak ekosistem, mengingat bahwa sumber daya alam adalah milik Allah dan manusia hanya bertindak sebagai pengelola yang bertanggung jawab (Chapra, 2000).

Produktivitas Lahan dalam Sistem Kapitalis

Dalam sistem kapitalis, produktivitas lahan umumnya ditentukan oleh seberapa efisien sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi yang digunakan untuk mengelola lahan tersebut. Kapitalisme mendukung penggunaan teknologi pertanian modern dan metode produksi massal untuk meningkatkan hasil pertanian. Sektor agribisnis besar sering mengandalkan mesin dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi. Namun, pendekatan ini seringkali mengabaikan kesejahteraan pekerja dan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Teknologi yang digunakan dalam sistem kapitalis dapat meningkatkan produktivitas dalam jangka pendek, namun jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang memperhatikan kesejahteraan sosial dan lingkungan, maka dampaknya bisa merugikan dalam jangka panjang (Boserup, 1981).

Sistem kapitalis juga lebih mengutamakan keuntungan dalam pengelolaan lahan. Oleh karena itu, banyak tanah pertanian yang dialihkan untuk tujuan komersial atau pembangunan infrastruktur, yang mengurangi luas lahan yang tersedia untuk pertanian. Perubahan fungsi lahan ini seringkali berdampak negatif terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, pasar bebas yang mendasari sistem kapitalis sering kali memusatkan kekuasaan pada korporasi besar yang menguasai sebagian besar tanah pertanian, yang dapat mengurangi akses petani kecil terhadap lahan yang produktif.

Namun, beberapa kritik terhadap sistem kapitalis menyarankan bahwa untuk meningkatkan produktivitas jangka panjang, perlu adanya reformasi agraria yang mengutamakan redistribusi tanah, peningkatan akses terhadap teknologi dan modal, serta penataan ulang struktur

agribisnis agar tidak ada dominasi oleh segelintir kelompok. Implementasi kebijakan agraria yang lebih adil dapat meningkatkan produktivitas dengan mengurangi ketimpangan akses terhadap sumber daya (Piketty, 2014).

Produktivitas Lahan dalam Sistem Islam

Dalam sistem Islam, produktivitas lahan tidak hanya diukur dari segi ekonomi, tetapi juga dari segi sosial dan lingkungan. Islam mengajarkan bahwa tanah harus dikelola dengan prinsip keberlanjutan, yang memungkinkan tanah tersebut menghasilkan manfaat yang berkelanjutan dalam jangka panjang tanpa merusak ekosistem. Salah satu contoh praktik pertanian yang sesuai dengan prinsip Islam adalah konsep *ishtisna'* (pembangunan berkelanjutan), yang mengajarkan bahwa setiap bentuk aktivitas yang dapat merusak alam harus dihindari, termasuk dalam pengelolaan tanah (Esposito, 2010).

Selain itu, dalam sistem Islam, distribusi hasil pertanian juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan tanah harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial, sehingga hasil dari pertanian yang diperoleh dapat dibagikan secara adil, termasuk dengan memberikan zakat dan sedekah kepada yang membutuhkan. Hal ini memastikan bahwa hasil produktivitas lahan dapat digunakan untuk kepentingan umat secara lebih merata dan tidak hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja (Nadila et al, 2025).

Islam juga mengajarkan pengelolaan tanah yang efisien, mengingat bahwa tanah adalah sumber daya terbatas yang harus digunakan sebaik-baiknya. Dalam konteks ini, penggunaan teknologi dalam pertanian bisa diterima selama teknologi tersebut tidak merusak kelestarian tanah dan lingkungan. Oleh karena itu,

pendekatan pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan sangat dianjurkan dalam Islam, dan dapat meningkatkan produktivitas dalam jangka panjang.

Sistem Agraria menurut Sekh Taqiyuddien an-Nabhani dalam Buku Sistem Ekonomi Islam

Sekh Taqiyuddien an-Nabhani, seorang cendekiawan Islam asal Palestina, dikenal sebagai tokoh yang sangat memperhatikan sistem sosial, politik, dan ekonomi dalam perspektif Islam. Dalam karya-karyanya, terutama dalam bukunya yang berjudul *Sistem Ekonomi Islam*, an-Nabhani memberikan penjelasan komprehensif mengenai prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, termasuk aspek agraria. Pandangan an-Nabhani tentang sistem agraria mencerminkan keselarasan antara ekonomi Islam dan keadilan sosial yang menjadi landasan utama dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk tanah.

Pandangan Umum tentang Sistem Agraria dalam Ekonomi Islam

Menurut an-Nabhani, sistem agraria dalam ekonomi Islam tidak hanya dilihat dari sisi kepemilikan individu atas tanah, tetapi juga dari perspektif pengelolaan dan distribusi hasilnya. Tanah dalam ekonomi Islam bukanlah milik mutlak individu, melainkan merupakan amanah atau hak dari Allah yang harus dikelola dengan cara yang adil dan bertanggung jawab. Islam mengajarkan bahwa manusia bertindak sebagai *khalifah* (pengelola) di bumi untuk memanfaatkan sumber daya alam, termasuk tanah, dengan cara yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya untuk kepentingan segelintir individu (Al-Qur'an, 2:30).

Konsep ini mendasarkan diri pada pandangan bahwa sumber daya alam seperti tanah adalah milik umum yang diperuntukkan untuk kemaslahatan umat

manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, an-Nabhani mengkritik sistem ekonomi kapitalis yang menganggap tanah sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan keadilan. Dalam sistem kapitalis, menurutnya, kepemilikan tanah yang bersifat individual lebih banyak menguntungkan pihak-pihak tertentu dan menambah kesenjangan sosial. Sebaliknya, dalam sistem agraria Islam, konsep kepemilikan tanah lebih menekankan pada tanggung jawab dan keadilan sosial.

Kepemilikan Tanah dalam Islam

An-Nabhani menguraikan bahwa dalam ekonomi Islam terdapat tiga jenis kepemilikan tanah, yaitu:

1. Kepemilikan Individu (*Malikiyah Fardiyah*): Ini adalah kepemilikan atas tanah yang diperoleh melalui warisan, jual beli, atau pemberian. Meskipun seorang individu memiliki hak atas tanah tersebut, mereka tetap bertanggung jawab untuk mengelola tanah dengan cara yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Dalam hal ini, Islam memberikan ruang bagi individu untuk memiliki tanah, tetapi hak tersebut tidak bersifat mutlak. Ada batasan terhadap eksploitasi yang tidak adil.
2. Kepemilikan Negara (*Malikiyah Dawliyah*): Negara memiliki hak untuk mengelola dan mengatur tanah yang tidak dimiliki oleh individu. Dalam hal ini, negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tanah yang dikuasai tidak dibiarkan terlantar, serta digunakan untuk kepentingan umat dan kebutuhan sosial. Tanah negara ini bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur atau untuk mendukung kegiatan ekonomi lainnya.
3. Kepemilikan Umum (*Malikiyah Ammah*): Ini mencakup tanah yang

tidak dimiliki oleh individu maupun negara, tetapi dikelola untuk kepentingan bersama. Tanah ini dapat digunakan untuk fasilitas umum seperti jalan, taman, dan ruang terbuka lainnya. Tanah yang berada dalam kategori ini tidak dapat diperjualbelikan dan harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat.

Menurut an-Nabhani, prinsip-prinsip kepemilikan tanah ini menjaga keseimbangan antara hak individu, kepentingan negara, dan kepentingan masyarakat. Tidak ada pihak yang bisa menguasai tanah secara sepihak tanpa memperhatikan kepentingan sosial dan lingkungan.

Pentingnya Reformasi Agraria dalam Sistem Islam

Salah satu aspek utama yang dijelaskan oleh an-Nabhani adalah pentingnya reformasi agraria dalam mencapai kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Dalam sistem kapitalis, seperti yang telah dibahas sebelumnya, distribusi tanah sering kali tidak adil, dengan sebagian besar tanah dikuasai oleh segelintir individu atau perusahaan besar. Reformasi agraria dalam Islam, menurut an-Nabhani, bertujuan untuk membagi tanah secara adil kepada mereka yang membutuhkan, terutama petani kecil dan masyarakat miskin.

An-Nabhani menyarankan agar negara melalui sistem hukum Islam mengimplementasikan kebijakan redistribusi tanah untuk memastikan bahwa setiap individu atau keluarga memiliki akses yang cukup terhadap tanah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini bertujuan untuk mencegah akumulasi tanah oleh segelintir orang, yang bisa menyebabkan kemiskinan struktural. Dengan demikian, sistem agraria Islam berfokus pada pembagian hasil dan pemanfaatan tanah secara adil,

bukan hanya memaksimalkan keuntungan semata.

Selain itu, reformasi agraria menurut an-Nabhani juga mencakup pemberian bantuan kepada para petani kecil dan pemberdayaan mereka dalam mengelola lahan secara produktif. Negara, dalam pandangannya, memiliki peran penting dalam memberikan fasilitas dan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian tanpa merusak lingkungan. Dalam hal ini, penggunaan teknologi yang ramah lingkungan sangat dianjurkan, dan hasil dari pertanian yang diperoleh harus disisihkan untuk zakat atau sedekah untuk membantu orang-orang yang kurang mampu.

Keadilan Sosial dalam Pengelolaan Tanah

Dalam buku Sistem Ekonomi Islam, an-Nabhani menekankan bahwa keadilan sosial adalah prinsip utama dalam pengelolaan tanah. Tanah dalam Islam bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau individu, tetapi juga untuk kepentingan umat. Oleh karena itu, sistem agraria Islam harus menyeimbangkan antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, kebijakan yang mendukung redistribusi tanah dan pemanfaatan tanah untuk kegiatan sosial, seperti pembangunan infrastruktur, sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Lebih lanjut, an-Nabhani juga menyoroti konsep *waqf* (*endowment*), di mana tanah dapat digunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas. Tanah yang diwakafkan dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas sosial seperti sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah. *Waqf* menjadi instrumen penting dalam sistem agraria Islam, di mana tanah yang telah diwakafkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat

tanpa harus mengabaikan prinsip keadilan sosial

Implementasi Sistem Agraria Islam dalam Konteks Modern

An-Nabhani juga menguraikan bagaimana prinsip-prinsip sistem agraria Islam dapat diimplementasikan dalam konteks masyarakat modern. Dalam pandangannya, sistem agraria Islam tidak harus bertentangan dengan kemajuan teknologi dan perkembangan ekonomi. Sebaliknya, prinsip-prinsip Islam dapat diintegrasikan dengan pendekatan pertanian modern yang berbasis pada teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (Ayuningtami & Najicha, 2022).

Implementasi sistem agraria Islam dalam konteks modern, menurut an-Nabhani, harus memperhatikan beberapa hal penting: pertama, pengelolaan tanah harus berbasis pada prinsip keberlanjutan, yang memperhatikan kesejahteraan generasi mendatang. Kedua, redistribusi tanah harus dilakukan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap tanah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ketiga, penggunaan teknologi dalam pertanian harus mengutamakan aspek lingkungan dan tidak merusak ekosistem (Supervised, 2014).

Selain itu, peran negara sangat penting dalam mengatur dan mengelola tanah agar distribusinya lebih adil. Negara dalam sistem Islam memiliki kewajiban untuk mengatur penggunaan tanah secara bijaksana, dengan mengutamakan kepentingan umat. Negara juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan fasilitas dan dukungan kepada petani kecil agar mereka dapat mengelola tanah dengan lebih produktif.

Sistem agraria menurut Sekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam bukunya Sistem Ekonomi Islam memberikan

landasan yang kuat untuk memahami pengelolaan tanah dalam perspektif Islam. Konsep kepemilikan tanah dalam Islam bukanlah milik pribadi yang absolut, melainkan merupakan amanah dari Allah yang harus dikelola dengan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan. Dalam sistem agraria Islam, tanah harus digunakan untuk kepentingan umat, bukan hanya untuk keuntungan individu.

Reformasi agraria dalam Islam bertujuan untuk memastikan distribusi tanah yang adil, mencegah monopoli tanah oleh segelintir orang, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sistem agraria Islam juga menekankan pentingnya keberlanjutan dalam pengelolaan tanah, yang sejalan dengan kemajuan teknologi pertanian yang ramah lingkungan. Dalam konteks modern, implementasi sistem agraria Islam dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, dengan mengutamakan prinsip keadilan sosial dalam pengelolaan tanah.

Land reform dalam Sistem Kapitalis dan Islam

Land reform atau reformasi agraria merupakan salah satu aspek penting dalam mengatasi ketimpangan dalam distribusi tanah dan meningkatkan produktivitas lahan. Di dalam sistem kapitalis, *land reform* lebih banyak berfokus pada penciptaan pasar tanah yang lebih efisien. Dalam banyak kasus, reformasi agraria bertujuan untuk memperbaiki hak kepemilikan tanah, dengan memberikan akses yang lebih luas kepada individu atau kelompok untuk membeli atau memiliki tanah (De Janvry, 2001). Namun, meskipun *land reform* dapat memperbaiki distribusi tanah, reformasi ini seringkali tidak membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, kecuali jika disertai dengan kebijakan lain

yang mendukung petani kecil dan komunitas miskin.

Sementara itu, dalam sistem Islam, *land reform* lebih berfokus pada distribusi tanah yang adil dan memastikan bahwa tanah yang dikelola memberikan manfaat sosial yang luas. Islam mengajarkan bahwa setiap individu berhak atas tanah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, dan bahwa kepemilikan tanah tidak boleh menyebabkan ketimpangan sosial atau mengarah pada penguasaan oleh segelintir orang. Reformasi agraria dalam Islam bertujuan untuk memastikan bahwa tanah digunakan untuk kesejahteraan umat, bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau segelintir orang (Chapra, 2000).

SIMPULAN

Studi komparatif mengenai konsep agraria dan produktivitas lahan dalam sistem kapitalis dan Islam menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam kedua sistem tersebut. Dalam sistem kapitalis, tanah diperlakukan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, yang sering kali mengarah pada ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan. Di sisi lain, dalam sistem Islam, tanah dianggap sebagai amanah yang harus dikelola untuk kepentingan umat dan dalam kerangka keadilan sosial dan keberlanjutan. Oleh karena itu, reformasi agraria dalam sistem kapitalis perlu mempertimbangkan redistribusi tanah yang lebih adil, sementara dalam sistem Islam, *land reform* harus berfokus pada keadilan sosial dan kesejahteraan umat, rekomendasi kepada penulis selanjutnya membahas pada implementasi kebijakan formal yang melibatkan *stake holder* pemerintah pusat dan lokal dan dinas terkait.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Qaradawi, Y. (1997). *Fiqh al-Zakat: A Comparative Study of Zakat, Taxation, and Social Justice in Islam*. Dar al-Turath al-Islami.
- Ayuningutami, P. I., & Najicha, F. U. (2022). Regulasi Hukum Terhadap Penerapan Program Reforma Agraria dalam Lingkup Kehutanan. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 13(1), 39.
- Boserup, E. (1981). *Population and Technological Change: A Study of Long-Term Trends*. University of Chicago Press.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundation.
- De Janvry, A. (2001). *The Agrarian Question and Reformism in Latin America*. The Johns Hopkins University Press.
- Esposito, J. L. (2010). *Islam: The Straight Path*. Oxford University Press.
- GRAIN. (2018). *The Great Land Grab: Agricultural Investments and the Global Food Crisis*. GRAIN.
- Harvey, D. (2005). *A Brief History of Neoliberalism*. Oxford University Press.
- Nadila, N., Ghofur, R. A., & Fasa, M. I. (2025). Peran Reforma Agraria Dalam Mewujudkan Ekonomi Berkelanjutan: Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal E-Bis*, 9(1), 389-407.
- Piketty, T. (2014). *Capital in the Twenty-First Century*. Harvard University Press.
- Rijali, R. (2019). *Pengaruh Functional Value, Emotional Value, Social Value, Satisfaction with The Game, Identification with The Character terhadap Intent to Purchase Virtual Goods: Studi pada Pembelian Skin Legends pada Games Mobile Legend* (Doctoral dissertation, STIE Indonesia Banking School).
- Sardar, Z. (2010). *Islamic Futures: The Shape of Ideas to Come*. Palgrave Macmillan.
- Smith, A. (1776). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Methuen & Co.
- Supervised, M. A. A. H. A. (2014). Konsep Dasar Gastritis. *Paper Knowledge. Toward A Media History Of Documents*, 8-17.
- An-Nabhani, T. (2007). *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Qur'an, 2:30. (n.d.). Tafsir Al-Jalalayn.